

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan terhadap masyarakat pada era saat ini, Pemerintah bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan menyebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu Rumah Sakit.

Definisi dari Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit perlu melaksanakan pelayanan rekam medis. Menurut Rustiyanto (2012) rekam medis adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamneses penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medik yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat. Salah satu komponen dari isi rekam medis yaitu adanya diagnosis dari pasien yang berobat yang telah ditetapkan. Diagnosis yaitu penentuan sifat penyakit atau membedakan satu penyakit dengan yang lainnya berdasarkan tanda, gejala, dan pemeriksaan laboratorium selama kehidupan (Dorland, 2012). Diagnosis yang telah ditetapkan selanjutnya akan dilakukan pengodean sesuai dengan ICD-10.

Pengertian pengodean menurut Hatta (2013) adalah pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1998 tentang pemberlakuan klasifikasi statistik Internasional mengenai penyakit revisi kesepuluh yang menetapkan ICD-10 (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10<sup>th</sup> revision*) sebagai klasifikasi statistik internasional. Tujuan dari ICD sendiri yaitu untuk keperluan statistik yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan dalam pengodean sangat diperlukan karena pengodean memiliki peran penting dalam manajemen di rumah sakit. Ketepatan data diagnosis sangat krusial di bidang manajemen data klinis, penagihan kembali biaya, beserta hal-hal lain yang berkaitan dengan asuhan dan pelayanan kesehatan (Hatta, 2013). Untuk itu, dalam menunjang pelayanan kesehatan diperlukan koder yang profesional yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan ICD-10 sehingga dapat menghasilkan kualitas informasi yang jelas, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena rekam medis merupakan pusat dari data suatu rumah sakit.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 sampai 6 Juni 2018 terhadap 11 berkas rekam medis rawat inap pada formulir lembar rawat inap dengan kasus Diabetes Mellitus di bagian instalasi rekam medis Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul ditemukan:

1. Berkas yang dinilai lengkap (terdapat kode serta diagnosis) sebanyak 9 berkas dari 11 berkas yang dinilai atau sebesar 82%
2. Terdapat 31 diagnosis dari 7 berkas yang dinilai lengkap, yang mana terdapat kode gabungan sebanyak 4 kode.
3. Terdapat 5 berkas yang tidak sesuai antara jumlah diagnosis dengan jumlah kode dari 9 berkas yang lengkap atau sebesar 56%
4. Terdapat 8 kode yang dinilai tepat dari 23 kode yang ada atau sebesar 35%
5. Terdapat 1 kode yang tidak dapat dinilai dari 23 kode yang ada atau sebesar 4%

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Ketepatan Kode Diagnosis Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yaitu “Bagaimana ketepatan kode diagnosis pada rekam medis pasien Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul?”

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan Umum**

Mengetahui kelengkapan dan ketepatan kode diagnosis pada berkas rekam medis dengan kasus Diabetes Mellitus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui kelengkapan pengodean diagnosis (adanya diagnosis disertai pemberian kode) pada kasus Diabetes Mellitus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul;
- b. Mengetahui ketepatan kode diagnosis (kesesuaian kode dengan aturan yang terdapat dalam ICD-10) pada kasus Diabetes Mellitus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

## **D. Manfaat**

### **1. Manfaat Teoritis**

#### **a. Bagi Institusi Pendidikan**

Sebagai bahan masukan dalam pembelajaran, menambah wawasan pengetahuan tentang ilmu rekam medis serta mengetahui sejauh mana ilmu rekam medis dapat diaplikasikan di lapangan.

#### **b. Bagi Peneliti Lain**

Dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pendalaman materi peneliti lain terutama terkait dengan pengodean untuk kelanjutan penelitian dengan topik yang relevan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan untuk memberikan saran atau masukan dalam menyikapi masalah ketidaktepatan petugas pengodean dalam melaksanakan pengodean sehingga nantinya akan menghasilkan informasi yang berkualitas.

### b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi peneliti terutama yang terkait pengodean seperti dalam penulisan kode diagnosis penyakit dan nantinya dapat menjadi bekal untuk bekerja nantinya.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI  
YOGYAKARTA